



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Susanti binti Susanto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kalibening RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H. dan H. Tjurigo, S.H., S.E., M.Pd., Para Advokat yang berkantor di Desa Bawang Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan nomor 377/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Supin bin Sanmuridi, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pasegeran RT. 001 RW. 005 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam (Register Akta Nikah nomor 0002/002/II/2019 tertanggal 02 Januari 2019 dalam status janda dan duda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kalibening Rt 004 Rw 001 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan sudah melakukan hubungan badan (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - 3.1. Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah layak;
 - 3.2. Tergugat mudah marah dan selalu benar sendiri serta sulit dinasehati;
 - 3.3. Tergugat jarang memberi perhatian kepada Penggugat dan cuek jika sedang bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perselisihan dan pertengkaran masih bisa di damaikan oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun pada perkembangan terakhir sekitar bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang memuncak dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Desa Pasegeran, RT 001 RW 005, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara tanpa pamit dan tanpa ijin Penggugat maupun keluarga Penggugat, sampai sekarang sudah pisahan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba



5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil (sia-sia belaka);
6. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya jika rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan maka hanya akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Supin bin Sanmuridi) terhadap Penggugat (Susanti binti Susanto);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bahwa di persidangan tanggal 07 April 2022 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2022, Penggugat telah memberi kuasa kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H. dan H. Tjurigo, S.H., S.E., M.Pd., yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Syahrial, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Syahrial, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp390.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)